



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN NO.16/PID.B/2020/PN.SLK DI PENGADILAN NEGERI SOLOK

M. Fadly, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto

Universitas Maha Putra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

Email : mfadly0808@gmail.com

Email : rifqilawra@yahoo.com

Email : ariantoeri64@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Kota Solok yang bertempat di Lapas Klas II.B Solok Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan analisis putusan dalam perkara No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang tindak pidana penipuan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berkas putusan Pengadilan Negeri Solok No.16/Pid.B/2020/PN.Slk. Bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian ini menunjukkan:1.Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 378 KUHP. 2. Analisis putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang tindak pidana penipuan. Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pada tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dimana penjatuhan sanksi berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dan pidana mati) lalu dengan jumlah atau lamanya pidana bervariasi. Untuk pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana penipuan hukuman maksimal 4 (empat) tahun dan ada juga pemberatan pidana, apabila adanya pengulangan (residivis). Dalam putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun, dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut hakim telah mempertimbangan dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan dimana pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut umum dan sebelum menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa agar nantinya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. terdakwa melakukan perbuatan penipuan lagi di Lapas Klas II.B. Tempat dimana



terdakwa seharusnya sadar dan merenungi diri untuk berbuat baik di masa yang akan datang tetapi terdakwa malah melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Tindakan Penipuan, Pengulangan Kejahatan

Abstract

The background of this research is a case of fraud that occurred in Solok City, which is located in Class II.B Solok Penitentiary, Laing Village, Tanjung Harapan District, Solok City. This is because the crime of fraud is not difficult to do, only by capitalizing on one's ability to convince others through a series of lying words or giving lures in any form. This study aims to determine the application of material criminal law and analysis of decision No.16/Pid.B/2020/PN.Slk regarding criminal acts of fraud. The type of research used is normative legal research. This study examines the norms that apply including laws that have relevance to the problem under study. The material used in this study is secondary data, namely the Solok District Court decision file No.16/Pid.B/2020/PN.Slk. The legal materials of this research consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate: 1. According to the author, the application of material criminal law in decision No.16/Pid.B/2020/PN.Slk is correct. The Public Prosecutor uses a single indictment of Article 378 of the Criminal Code, among the elements charged by the Public Prosecutor who are deemed proven legitimate and convincing to have violated Article 378 of the Criminal Code. 2. Analysis of decision No.16/Pid.B/2020/PN.Slk regarding the crime of fraud. In criminal law, the imposition of sanctions on criminal acts of fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, where the imposition of sanctions is in the form of a principal sentence (fine, confinement, imprisonment and death penalty) and then with varying amounts or criminal penalties. For imprisonment for prosecution of criminal acts of fraud the maximum sentence is 4 (four) years and there is also a criminal penalty, if there is repetition (recidivist). In decision No.16/Pid.B/2020/PN.Slk the Judge sentenced him to a sentence with a criminal sentence of 3 (three) years, in imposing the criminal sentence the judge had considered it as well as possible, the judge made several considerations according to the judge's considerations with the demands of the public prosecutor and before passing a decision the judge also pays attention to the aggravating circumstances and mitigating losses so that later the decision handed down to the punishment is in accordance with the actions he committed. accusations of committing another act of fraud at Lapas Class II.B. A place where the guilty should be aware and imagine themselves to do good in the future but are injured instead of committing a crime of fraud

Keywords: Criminal Application, Fraudulent Act, Repetition Of Crime

PENDAHULUAN

Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang di sebutkan dalam undang-undang



lain. Salah satu dari kejahatan tersebut yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah penipuan.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. Dilihat dalam garis-garis besarnya berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.

Syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara berikut ini:

- ❖ Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturinya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil.
- ❖ Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
- ❖ Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP. Hukum Pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana yang berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dalam hal penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan memerlukan koordinasi dan kerja sama terutama Polri sebagai pengayom dan perlindungan masyarakat.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP Pasal 7 ayat 1, karena kewajiban penyidik mempunyai wewenang :

- ❖ Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.



- ❖ Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian.
- ❖ Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- ❖ Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- ❖ Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- ❖ Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- ❖ Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- ❖ Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- ❖ Mengadakan penghentian penyidikan.
- ❖ Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari Putusan yang penulis dapat dari Pengadilan Negeri Solok tentang penipuan yang terjadi di Kota Solok yang bertempat di Lapas Klas II.B Solok Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang terjadi pada tahun 2019. Pada Kasus ini pelaku berinisial SM yang merupakan tahanan yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kota Solok dengan kasus yang sama yaitu penipuan. Dalam masa tahanan pelaku melakukan tindak pidana penipuan lagi kepada korban berinisial IS, berawal saat pelaku datang ke sel tempat korban ditahan untuk memijit teman sekamar korban dan korban juga meminta pelaku untuk memijitnya pada saat memijit pelaku dan korban berbincang-bincang dan bertanya perkara apa yang menjerat korban dan saat itu korban menceritakan perkara yang menjerat korban dan saat itu pula pelaku menjalankan aksinya dengan perkataan-perkataan kebohongan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mana telah merugikan korban berinisial N dan VM yang merupakan kakak dari IS kurang lebih sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah). dan uang tersebut dipergunakan pelaku untuk keperluan sehari-hari pelaku dan keluarga¹. Oleh karena itu korban melaporkan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku ke Polres Kota Solok dan pelaku diajukan penuntut umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP menjelaskan :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun piutang diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan dari Putusan Nomor.16/Pid.B/2020/PN.Slk Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sanksi berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun sesuai dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- ❖ Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.



Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam hal yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa pelaku dijatuhkan Hukuman penjara berdasarkan pasal 378 KUHP karena pelaku sedang menjalani masa tahanan pidana kasus sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang di teliti.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu adalah data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.

Data sekunder tersebut terdiri dari :

- ❖ Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum mengikat, yaitu :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
- ❖ Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : Putusan Nomor :16/Pid.B/2020/PN.Slk Pengadilan Negeri Solok, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
- ❖ Bahan Hukum Tesier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.B/2020/PN.Slk

Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai pidana. Pengaturan hukum pidana materil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam memeriksa perkara pidana, Hakim berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan



tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara tersebut.

Berdasarkan dengan persoalan diatas, maka penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 16/Pid.B/2020/PN.Slk.

- ❖ Posisi Kasus
- ❖ Dakwaan Penuntut Umum
- ❖ Barang Siapa;
Yang dimaksud ” Barang Siapa “ adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum.
- ❖ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum terdakwa setelah mendengar cerita dari Imam Safei terdakwa mengatakan terdakwa dapat membantu meringankan hukuman yang sedang dijalani oleh Imam Safei selama 12 (dua belas) tahun menjadi 1 (satu) tahun, karena anak terdakwa ada yang bekerja di Mahkamah Agung, mendengar hal tersebut Imam Safei tertarik dan mengatakan akan mengatakannya terlebih dahulu ke keluarga Imam Safei. Keesokan harinya keluarga Imam Safei datang untuk membesuk Imam Safei mengenalkan terdakwa kepada keluarganya dan saat itu terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Nilviza dan saksi Venti Melia yang merupakan kakak Imam Safei kalau terdakwa mempunyai anak yang berkerja di Mahkamah Agung dan bisa membantu mengurangi hukuman pidana penjara Imam Safei dari 12 (dua belas) tahun menjadi 1 (satu) tahun, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nilviza dan saksi Venti Melia apakah tidak kasihan melihat adik kamu, masih muda dan masih bujangan, biaya untuk mengurusnya juga tidak akan sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kalau iya bawakan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu kesini, kalau uang sudah dikirim ke anak terdakwa maka tidak akan lama pengurusannya paling lama 2 (dua) minggu setelah uang dikirim suratnya akan keluar, mendengar perkataan dari terdakwa saksi Nilviza dan saksi Venti Melia yakin dan percaya dengan terdakwa ditambah lagi saksi Nilviza dan saksi Venti Melia merasa kasihan melihat Imam Safei yang merupakan adik kandung saksi berlama-lama menjalani hukuman penjara.

Bahwa setiap saksi Nilviza dan saksi Venti Melia mengunjungi Imam Safei terdakwa selalu saja meminta uang kepada saksi Nilviza dan saksi Venti Melia dengan alasan untuk kelanjutan pengurusan pengurangan hukuman Imam Safei di Mahkamah Agung sehingga total uang yang diberikan oleh saksi Nilviza dan saksi Venti Melia kepada terdakwa berjumlah kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga terdakwa, dan uang yang diberikan oleh saksi Nilviza dan saksi Venti Melia sama sekali tidak terdakwa kirimkan untuk pengurusan pengurangan hukuman Imam Safei di Mahkamah Agung.



Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang diminta orang tersebut.

Bahwa pengertian dari unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya.

Bahwa pengertian dari unsur dari tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat terpenuhi, sedangkan unsur dari rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar. Supaya memberikan suatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan dengan penyerahan barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan bisa membantu mengurangi hukuman korban dengan menyerahkan uang kepada terdakwa atas kejadiannya peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terpenuhinya unsur dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas diri terdakwa maka majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Slk ini sebagai berikut :

MENGADILI

- ❖ Menyatakan terdakwa Sandi Mahendro Pgl Sandi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- ❖ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- ❖ Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).



Analisis Penulis :

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum akan tetapi hakim juga harus menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam mempertanggungjawaban pidana. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan perkara materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana materiil maupun pidana formil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dan keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah sesuai rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa dilihat dari tuntutan penuntut umum didalam surat dakwaan dan KUHP yang dilanggar oleh terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tujuan hakim memberikan saksi pidana kepada terpidana yaitu agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pembedaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, yang memandang pidana sebagai nestapa yang dikenakan kepada pembuat melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pembedaan menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan teori pokok, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah untuk tujuan yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasan adalah diberikan penderitaan. Teori pembalasan atau teori absolut ini terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu :
Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan.
Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.
2. Teori relatif atau teori tujuan, tujuan pembedaan adalah mencegah kejahatan. Secara garis besar, tujuan pembedaan jadi tujuan pembedaan menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertaruhkan ketertiban umum.



3. Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu :
Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Jadi dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi terdakwa, korban ataupun penilaian-penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan karena hakim sudah melihat dari segala unsur-unsur yang terdapat di Pasal 378 KUHP “barang siapa, dengan maksud mengunungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”. Dalam hal ini hakim juga melihat dari aspek tuntutan penuntut umum dimana hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sesuai mekanisme penjatuhan hukuman dibawah dari tuntutan penuntut umum. Adapun faktor-faktor yang ada pada terdakwa SANDI MAHENDRO Panggilan SANDI yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan penipuan. Beberapa pertimbangan yang memberatkan terdakwa antara, lain :

- ❖ Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Nilviza, saksi Venti Melia dan saksi Imam Safei.
- ❖ Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut di atas , juga terdapat faktor yang dinilai oleh majelis hakim dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa, antara lain :

- ❖ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- ❖ Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana , berupaya dalam mencari dan membuktikan perkara materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, kepada terdakwa agar dapat memberikan efek jerah sehingga terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dengan harapan terdakwa dapat merenungkan kesalahannya serta memperbaiki dirinya.



Analisis Putusan Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Slk Tentang Tindak Pidana Penipuan

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Pemidanaan juga sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi siterpidana, korban dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya di taati. Adanya sanksi dimaksudkan, untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan mereka tidak mau mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut analisis penulis mengenai putusan Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.Slk yang mana terdakwa yang merupakan pelaku pengulangan tindak pidana yang sama, dimana terdakwa merupakan orang yang sama, telah dijatuhkan pidana, dan terdakwa melakukan tindak pidana kembali pada saat masih dalam masa tahanan kasus sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan residivis, ini tergolong dalam residivis khusus (*Special residue*) yaitu, sifat dari perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau sejenis dengan perbuatan pidana sebelumnya. Ketentuan residivis diatur dalam :

- ❖ Pasal 486 KUHP
- ❖ Pasal 487 KUHP
- ❖ Pasal 488 KUHP

Oleh karena itu, penulis ambil beberapa hal yang mengenai tentang residivis tersebut, definisi residivis yaitu residivis (pengulangan tindak pidana) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan akhir. Pemberatan pidana residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan. Pernyataan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.

Dalam hukum pidana di Indonesia khususnya dalam hal pidana yang merujuk pada KUHP, dijelaskan pada pasal 486 bahwa pemberatan pidana pada residivis dapat ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang di ancaman. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis, yaitu :



Pelakunya adalah orang yang sama.

- ❖ Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- ❖ Si bersalah harus pernah menjalani seluruhnya atau sebagian hukuman penjara yang telah dijatuhkan terhadapnya atau dibebaskan sama sekali dari hukuman tersebut.
- ❖ Keputusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau sudah berkekuatan hukum tetap.
- ❖ Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara lain

- ❖ Pengulangan residivis umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 (tiga) tahun dan telah menjalaninya, setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini melakukan pengulangan tindak pidana.
- ❖ Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi sama atau sejenis, kesejenisannya itu misalnya :
 - ❖ Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya.
 - ❖ Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya.
 - ❖ Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya.
 - ❖ Kejahatan terhadap kesusilaan: pemerkosaan, perzinahan, dan lain sebagainya.
 - ❖ Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya.

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan tunggal, yaitu dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sehingga perbuatan materiil terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Melihat dari Putusan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP kepada terdakwa tersebut yang mana terdakwa Sandi Mahendro telah melakukan tindak pidana kembali pada saat masih dalam masa tahanan kasus sebelumnya belum berakhir dan kemudian melakukan lagi perbuatan tindak pidana yang sama, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Sandi Mahendro diberikan majelis hakim agar supaya terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa dapat menjadi sebuah efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Namun adapun yang menjadi alasan perbedaannya karena adanya pertimbangan hukum hakim yang diyakini dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa.



Berdasarkan Putusan Nomor :16/Pid.B/2020/PN.Slk, menyatakan bahwa terdakwa Sandi Marhendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penipuan. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenaran, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang dilakukannya melakukan serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Putusan Hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana oleh hakim dilakukan sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dengan banyak pertimbangan diantaranya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, tetapi karena masalah ini sudah dilaporkan dan masuk dalam ranah persidangan maka harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan hakim atau disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana :

- ❖ Putusan Bebas (*Vrijspraak*)
Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan.
- ❖ Putusan lepas dari Tuntutan Hukum
Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana, maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa.
- ❖ Putusan Pemidanaan
Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, bilamana ia berpendapat bahwa hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah.

Hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa yang masih dianggap belum dewasa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah Putusan dengan pertimbangan yang berasal pada hati nuraninya lalu kemudian kepikirannya agar dapat menghasilkan Putusan yang seadil-adilnya, untuk itu dalam kasus ini seorang terdakwa bisa diberikan hukuman yang ringan (tidak menjatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 378 KUHP) yaitu 4 tahun agar kelak kemudian hari dapat diperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga Putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk oleh Hakim Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama penyidikan berlangsung hingga pada persidangan sehingga hukum yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa sudah tepat.
2. Analisis Putusan No.16/Pid.B/2020/PN.Slk tentang tindak pidana penipuan dalam penjatuhan sanksi berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dan pidana mati) jumlah atau lamanya pidana bervariasi. Untuk terdakwa tindak pidana penipuan, hukuman maksimal 4 (empat) tahun dan ada pemberatan pidana apabila adanya pengulangan (residivis). Sanksi pengulangan (residivis) dalam KUHP pada Pasal 486 bahwa sanksi dapat ditambahkan 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan. Dalam Putusan No.16/Pid.B/PN.Slk Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan sebaik-baiknya, pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1999.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makasar : Rangkang Education dan Pukap, 2011.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Bastian Bastari, *Analisi Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makasar, 2011.
- Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika aditama, 2011.
- E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2001.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : PT. Grasindo, 2002.
- HM Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1955.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : PT Alumni, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.



P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, 2009.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2020.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang : Setara Press, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Putusan Nomor:16/Pid.B/2020/PN.Slk, Pengadilan Negeri Kota Solok.

Skripsi

Muhammad Hafiluddin Kheril, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makasar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

Jurnal

Syarifuddin Usman & M. Zikru, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Volume 4 No 1, Januari-Juni 2017.